

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : 1/HM.00.02/K.SU-29/01/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
  - a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada semua tahapan di wilayah Kota Padangsidimpuan, berwenang dalam melakukan pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu;
  - b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya para pemohon informasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.
- Mengingat :
  - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 7. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
  - 8. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
  - 9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN.
- PERTAMA : Mengesahkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan ini sebagai Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Pembina PPID
    - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
    - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
    - 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;

4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

**b. Tim Pertimbangan**

1. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai;
2. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
4. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
5. Penyusunan daftar Informasi Publik;
6. Penyusunan Laporan Layanan;
7. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

**c. Atasan PPID**

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

**d. PPID**

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

**e. Petugas Pelayanan Informasi**

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Tahun 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip.

Ditetapkan di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 27 Januari 2026

**Ketua,**



**Ratno Afandi, S.Pd.I, M.Si, C.Med.**

Lampiran  
Keputusan Ketua Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan  
Nomor : 1/HM.00.02/K.SU-29/01/2026  
Tanggal : 27 Januari 2026

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

| NO | NAMA                               | JABATAN                                                                         | FUNGSI                      |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med. | Ketua/ Kordiv SDMO, Diklat dan Datin                                            | Pembina PPID                |
| 2. | FIRMAN AL HADIS, S.H               | Anggota/Kordiv Hukum,Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat | TIM Pertimbangan PPID       |
| 3. | AFRIZAL, STP                       | Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa                 | TIM Pertimbangan PPID       |
| 4. | ANDYRI HAKIM SIREGAR, SH., MM.     | Kepala Sekretariat                                                              | Atasan PPID                 |
| 5. | ALI WARDANA HARAHAHAP              | staf                                                                            | PPID                        |
| 6. | PUTRA HALOMOAN NAINGGOLAN          | staf                                                                            | Petugas Pelayanan Informasi |
| 7. | DOLLY RAHMAT PUTRA WIJAYA          | staf                                                                            | Petugas Pelayanan Informasi |
| 8. | SITI KHALIZAH HARAHAHAP            | staf                                                                            | Petugas Pelayanan Informasi |
| 9. | YUNITA RITONGA                     | staf                                                                            | Petugas Pelayanan Informasi |

Padangsidimpuan, 27 Januari 2026  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Ketua,



Ratno Afandi, S.Pd.I, M.Si, C.Med.